



P U T U S A N

No. 1125 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDY REGINAL bin SIAU KUN;**
tempat lahir : Bandung;
umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Juli 1953;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Kawalayaan Indah IV No. 18 RT.02/05,
Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota
Bandung;
agama : Budha;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember, jenis tahanan kota;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011, jenis tahanan kota;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011, jenis tahanan kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HENDY REGINAL bin SIAU KUN, pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2010, bertempat di Jalan H. Hasan No. 08 RT.02/03, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekitar tahun 2009 saksi Ismail Nursalim Saleh berkenalan dengan saksi Erni Yolanda di rumah makan di Jalan Soekarno Hatta Bandung, dan pada saat itu saksi Erni Yolanda mengatakan bahwa dia tidak mempunyai suami, perkenalan tersebut berjalan baik namun kemudian Terdakwa Hendy Reginal yang mengaku sebagai suami Erni Yolanda mengatakan bahwa hubungan rumah tangga merasa terganggu sehingga Terdakwa Hendy Reginal melakukan ancaman akan membunuh saksi Ismail Nursalim Saleh, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Februari 2010 saksi telah menerima telepon dari Terdakwa Hendy Reginal yang isinya bahwa saksi Ismail Nursalim Saleh dikatakan sebagai laki-laki pengecut;
- Pada tanggal 23 Februari 2010 Terdakwa Hendy Reginal menelepon ke rumah saksi tetapi tidak digubris, sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Ismail Nursalim Saleh dan akan menemui istri saksi Ismail Nursalim Saleh namun tidak ditemui;
- Pada tanggal 24 Februari 2010 Terdakwa Hendy Reginal menelepon saksi dan mengatakan besok ditunggu oleh Terdakwa di Jalan Sumatera No. 20 Bandung untuk menyelesaikan perkara dan mengatakan “Kamu mati atau saya yang mati” dan mengatakan jangan jadi lelaki pengecut dan saya sudah nekat;
- Pada tanggal 26 Februari 2010 Terdakwa Hendy Reginal menelepon ke rumah saksi tetapi tidak diangkat;

Karena menelepon saksi Ismail Nursalim Saleh kemudian tidak diangkat oleh saksi Ismail Nursalim Saleh maka Terdakwa datang ke rumah dan kantor saksi Ismail Nursalim Saleh supaya kehidupan saksi Ismail Nursalim Saleh tidak tenang dan merasa terganggu dan Terdakwa pernah menelepon saksi Ismail Nursalim Saleh dan mengatakan “Akan mematahkan batang leher saksi Ismail Nursalim Saleh” dan Terdakwa bilang kalau jalan-jalan pandai-pandai menghindar dari Terdakwa; Bahwa Terdakwa menuduhkan bahwa saksi Ismail Nursalim Saleh telah berselingkuh dengan saksi Erni Yolanda, padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan perselingkuhan tersebut;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HENDY REGINAL bin SIAU KUN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, pertunjukan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2009 saksi Ismail Nursalim Saleh berkenal dengan saksi Erni Yolanda di rumah makan di Jalan Soekarno Hatta Bandung, dan pada saat itu saksi Erni Yolanda mengatakan bahwa dia tidak mempunyai suami, perkenalan tersebut berjalan baik namun kemudian Terdakwa Hendy Reginal mengaku sebagai suami Erni Yolanda mengatakan bahwa hubungan rumah tangga merasa terganggu sehingga Terdakwa Hendy Reginal sering mengirimkan SMS dari handphone Terdakwa dengan Nomor: 08122329818 ke handphone saksi Erni Yolanda dengan Nomor: 085220879697 yang isinya antara lain sebagai berikut:
- Tanggal 25 Februari 2010 pukul 14.30 WIB isinya: Jangan pengecut sampaikan Ismail berani dengan perempuan gak tahu malu, umur udah 75 tahun. Hadapi saya ya. Dan saya tunggu pengacara;
- Tanggal 5 Maret 2010 pukul 11.40 WIB isinya: Kenapa pintu dikunci/ ditutup saya ambil kesimpulan tanda tanya. Laki-laki masuk kamar kost ada apa? Masalah ini saya sudah lapor polisi, itu surat-surat Ismail berlaku seumur hidup;
- Tanggal 5 Maret 2010 pukul 12.20 WIB isinya: Kemarin Ismail datangkan polisi, buktinya mental, ha..ha..ha.. pokoknya rame, yang namanya pengkhianat tidak boleh dikasih ampun;
- Tanggal 5 Maret 2010 pukul 12.50 WIB isinya: Bukan surat kaleng itu surat pernyataan Ismail yang saya kirim, siapa bilang surat kaleng, saya akan seret dia, tuntutan habis-habisan kagok rebut dengan siapapun saya gak takut;
- Tanggal 14 Maret 2010 pukul 17.20 WIB isinya: kalo mau masuk Kawalayaan Ismail dan istrinya juga pungkur harus menghadap dengan saya kalau tidak jangan harap masuk rumah;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Maret 2010 pukul 15.21 WIB isinya: Bagaimana si tua bangka 75 tahun, kabur ke mana? Jangan nyumput, hadapi Hendi mau rasain patahan tangan saya;
- Tanggal 5 Maret 2010 pukul 19.35 WIB isinya: Mana laku kau yang rambutnya putih jalannya bongkok, 75 tahun, orang tua jalannya bongkok, bahasa Jepangnya adalah ku kira kura-kura;
- Tanggal 21 April 2010 pukul 15.15 WIB isinya: sampaikan apek tua itu, jangan pengecut kaya banci nyumput teruas, apa takut dengan polisi dari saya? Kalau masuk rumah kamar kost berani, ketemu saya kok takut, ha..ha..ha..;
- Tanggal 21 April 2010 pukul 15.25 WIB isinya: Tunggu ya nanti urusannya besar, saya akan bikin gempa se Bandung, biar si tua bangka 75 tahun itu baru tahu siapa Hendy, tunggu tanggal mainnya. Biar kita ber-3 masuk penjara! Saya, kamu dan si tua bangka itu;
- Tanggal 21 April 2010 pukul 15.35 WIB isinya: mungkin itu takdir! Tangan saya yang berdarah;

Kemudian Terdakwa menelepon saksi namun dari hasil pembicaraan lewat telepon tersebut Terdakwa mengakui sering terjadi cekcok mulut sehingga timbul kata-kata kotor dari Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui pernah mengatakan kepada saksi Ismail Nursalim Saleh sebagai berikut: Ana beruntung bertemu dengan saya, bagaimana kalau anda bertemu dengan orang kampung, apakah anda tisak dibunuh oleh orang kampung? Dan dirajam kalau berzina?;

Setelah itu Terdakwa pernah mengirimkan surat melalui pos yang dibungkus dengan amplop pada tanggal 4 April 2010 yang dialamatkan ke rumah saksi Ismail Nursalim Saleh, isi dari surat tersebut adalah surat pernyataan saksi Ismail Nursalim Saleh yang ditulis oleh tulisan tangan Terdakwa sebagai berikut:

Tulis tangan Terdakwa pada lembar surat pernyataan yang pertama:

- Saya Sakit Hati dan Dendam;
- Tanggal 22 Februari 2010 16.00 lewat sore;
- Bu suami ibu ada budaya atau tidak? umur sudah senja 75 tahun bisa ya main sama istri orang. Sampai sekarang masih nempel. Saya tetap berlanjut. Masalah ini sampai ke Polwiltabes atau Polda Bandung;
- Jangan sampai saya nekat Ismail yang goblok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan tangan Terdakwa pada lembar surat pernyataan yang kedua sebagai berikut:

- Tanggal 22 Februari 2010 jam 16.00 sore masuk kamar kos istri saya berdua ada apa? dalam keadaan pintu tertutup terkunci;
- Tanggal 22 Februari 2010 jam 16.00 sore;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HENDY REGINAL bin SIAU KUN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tahun 2009 saksi Ismail Nursalim Saleh berkenalan dengan saksi Erni Yolanda di rumah makan di Jalan Soekarno Hatta Bandung, dan pada saat itu saksi Erni Yolanda mengatakan bahwa dia tidak mempunyai suami, perkenalan tersebut berjalan baik namun kemudian Terdakwa Hendy Reginal yang mengaku sebagai suami Erni Yolanda mengatakan bahwa hubungan rumah tangga merasa terganggu sehingga Terdakwa Hendy Reginal memaksa saksi Ismail Nursalim Saleh untuk bertemu dengan Terdakwa, untuk membicarakan permasalahan yang dituduhkan oleh Terdakwa berupa perselingkuhan tetapi oleh saksi tidak ditemui akhirnya Terdakwa datang ke kantor dan rumah saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ismail Nursalim Saleh;

Setelah Terdakwa meminta saksi Ismail Nursalim Saleh untuk bertemu tidak dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan kemudian Terdakwa mengancam akan memidanakan saksi Ismail Nursalim Saleh dan akan memelintirkan leher saksi Ismail Nursalim Saleh hal itu Terdakwa katakan kepada saksi Toto Sentana sewaktu Terdakwa datang ke kantor saksi Ismail Nursalim Saleh tetapi tidak ditemui oleh saksi Ismail Nursalim Saleh;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendy Reginal terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan” sesuai Pasal 335 Ayat (1) KUHP seperti dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendy Reginal selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan yang dibuat Ismail Nursalim Saleh yang ditulis oleh tulisan tangan Tersangka Hendy Reginal;
 - 1 (satu) lembar surat yang ditulis tangan oleh saksi Erni Yolanda tentang ancaman yang dibuat oleh Tersangka Hendy Reginal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit hp merek Samsung warna silver model SGH-X 460 berikut Sim card nomor 085220879697 dikembalikan pada Erni Yolanda;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1539/Pid/B/2010/ PN.Bdg, tanggal 5 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendy Reginal dengan identitas seperti disebutkan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali atas putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa 1 (satu) tahun setelah putusan ini;
- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 277/Pid/2011/ PT.Bdg., tanggal 30 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Mei 2011 No. 1539/Pid/B/2010/PN.Bdg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa Hendy Reginal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Perbuatan tidak menyenangkan”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3 Memerintahkan penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa pengurangannya 1/5 (seperlima) dari lamanya waktu penahanan yang dijatuhkan kepadanya;
 - 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2012/ PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris u.b. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Maret 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2012 pada tanggal 20 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A Perihal dan Alasan Keberatan Pertama;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan ini secara spesifik ditujukan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menjadi pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagaimana dalam:

Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 19 paragraf 1;

Bahwa..... mulai baris ke 10 “Bahwa namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa lainnya yaitu menyebutkan akan memelintir leher saksi Ismail, walau yang dicegah sebagai perbuatan yang dilarang hukum namun cara menegur yang demikian, memelintir leher adalah suatu bentuk ancaman

kekerasan sebagaimana disyaratkan dalam unsur ke satu dan sifat perbuatan yang diancamkan, memelintir leher adalah suatu perbuatan salah dan melanggar hukum”;

Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 19 paragraf 2;

Bahwa..... mulai baris ke 6 “Hal demikian antara lain oleh Terdakwa dilakukan dalam isi suratnya yang menyebut Ismail sebagai tidak-tidak berbudaya, umur sudah tua, bisa ya main sama istri orang? Bahwa kalimat demikian adalah kalimat tuduhan telah berbuat sesuatu yang salah, bahwa padahal yang dituduhkan belum tentu atau paling tidak belum terbukti. Bahwa bila benar ada dugaan adanya perbuatan selingkuh yang dituduhkan, seharusnya disalurkan melalui saluran hukum yang benar, jadi menuduh dengan dugaan dengan cara perkataan yang tidak menyenangkan bagi yang dituduh, jelas sebagai perbuatan yang melanggar hukum”;

Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 20 paragraf 1;

“Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan terbukti dan bahwa perbuatan tersebut sepenuhnya disadari sebagai yang merugikan orang lain maka perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan yang bersalah”;

Bahwa selanjut Judex Facti (Pengadilan Tinggi), dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih sepenuhnya pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri), sebagai pertimbangan hukum yang benar dan berdasar hukum, sebagaimana nyata dan jelas dalam halaman Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) mulai baris ketiga dst “Bahwa..... mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dalam pertimbangan peradilan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan “Tepat dan Benar” oleh Judex Facti tingkat pertama, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tersebut “Diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Judex Facti (Pengadilan Tinggi)” dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang jatuhkan terhadap Terdakwa dinilai terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) halaman 7 paragraf 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa Terdakwa salah menelantarkan istrinya yang belum tentu berselingkuh dibiarkan keluar dari rumah mereka dan indekost tanpa ada biaya hidup dari Terdakwa. Seandainya pun istrinya terbukti berselingkuh, Terdakwa dapat menyelesaikannya sesuai jalur hukum yang berlaku”;

“Akan tetapi di sisi lain”;

Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri), halaman 21 paragraf 3 (diambil alih Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sebagai pertimbangan sendiri);

“Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan “Hukuman”, Judex Facti “Dapat” dan “Patut” memperhatikan perasaan Terdakwa”;

Adapun kekeliruan yang mencolok dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut yakni:

- 1 Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum penting dalam persidangan perkara;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan perkara ini, keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang tidak disangkal, serta fakta-fakta yang dianggap terbukti ataupun diketahui kebenarannya secara umum (notoir feiten) adalah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a Bahwa benar saksi Yolanda adalah “Istri sah” dari Pemohon Kasasi hingga peristiwa ini terjadi, bahkan hingga sekarang;
- b Bahwa benar saksi pelapor Ismail Nursalim Saleh “Bukan suami istri” dengan saksi Yolanda;
- c Bahwa benar saksi Ismail Nursalim Saleh dengan saksi Erni Yolanda “Sering berkomunikasi”, “Jalan bersama”, “Makanan bersama”;
- d Bahwa benar saksi Erni Yolanda “Mengaku tidak bersuami”;
- e Bukti surat yakni Surat Pernyataan saksi pelapor Ismail Nursalim Saleh di atas meterai cukup tertanggal 6 November 2009 yang pada pokoknya saksi pelapor janji untuk selanjutnya tidak lagi mengganggu istri Pemohon Kasasi Terdakwa;

Bahwa selanjutnya rangkaian seluruh pertimbangan Judex Facti sebagaimana dikemukakan di atas, justru memutuskan sebagaimana dalam diktum Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi), di mana selain menyatakan Terdakwa tetap bersalah melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Bahkan memperberat hukumannya yakni:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Terdakwa, sangat keberatan terhadap seluruh rangkaian keputusan tersebut dan atau sehingga menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena pertimbangan hukum dan hukuman tersebut tidak berdasar hukum, dan sangat tidak adil (an Injustice) dan sudah semestinya dibatalkan dalam peradilan dalam kasasi ini setidaknya dengan alasan hukum berikut ini;

2 Hal-hal yang dianggap terbukti ataupun Notoir Feiten, tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka baik karena dapat dianggap terbukti ataupun hal-hal yang dapat dianggap telah diketahui umum (notoir feiten) bahwa antara saksi pelapor Ismail Nursalim Saleh dengan saksi Erni Yolanda telah terjadi hubungan dekat, intim, asmara, bahkan terang-terangan di hadapan umum, terutama di hadapan mata Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku suami, selaras dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan saksi pelapor sebagaimana dimaksud dalam butir a (5) tersebut di atas;

Bahwa akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas (tegen bewijs) untuk mempertimbangkan “Apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah” (Rechtmatigeheid atau onrechtmatigeheid), melainkan digunakan untuk mempertimbangkan jumlah hukuman (strafmaat);

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan kesalahan yang dilakukan oleh saksi pelapor Ismail Nursalim Saleh dan atau dengan saksi Erni Yolanda bermesraan sehingga “Merongrong”, “Memprovokasi”, menekan serta mengeksploitasi martabat, kesabaran dan emosi Terdakwa sebagai seorang suami, sehingga “Sangat wajar” dan “Patut” memberi reaksi marah terhadap kedua saksi tersebut, marah dengan ucapan (verbal) bukan kekerasan fisik;

Pertanyaan Hukum Abadi !;

Apakah ada di antara kita yang hidup normal, sebagai seorang suami, atau laki-laki (seorang pria), yang tidak marah bahkan hanya dalam ucapan apabila sang istri, dibawa laki-laki lain (saksi pelapor) bermesraan dengannya?;

Tentu semua kita menjawab dengan “Tidak ada”, kita laki-laki/suami normal, pasti marah bila mengalami hal demikian, maka tentu demikian juga Terdakwa secara alami Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan laki-laki/ suami “Memiliki rasa



cemburu yang patut dan dalam” terhadap istri yang berpaling perhatiannya pada laki-laki lain;

Bahwa kecemburuan yang patut tersebut telah menjadi “Kewajaran dan kepatutan” (lihat Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 20 paragraf 3) dan merupakan “Nilai kehidupan sosial yang hidup di tengah masyarakat”, dan menurut ilmu hukum dianggap sebagai suatu sumber hukum ataupun hukum yang hidup (living law);

Bahwa oleh karena itu “Living law” tersebut di atas harus dipertimbangkan “Untuk menentukan apakah Terdakwa salah atau tidak salah” (onrechtmatigeheid atau rechtmatige) bukan untuk menentukan berat ringannya hukuman (strafmaat);

Bandingkan sifat tindakan antara “Penganiayaan” dengan “Perkelahian”, di mana penganiayaan mengandung banyak kesengajaan (opzetelijkheid) sedangkan dalam perkelahian adalah reaksi spontan kedua belah pihak (refleks) bukan kesengajaan untuk menganiaya;

Bahwa secara analogis maka kata-kata marah yang dikatakan Terdakwa kepada saksi pelapor Ismail Nursalim Saleh dan kepada atau melalui saksi Erni Yolanda adalah reaksi spontan/refleks, untuk melindungi istrinya dari perselingkuhan jadi tujuan dan kesengajaan (doelmatige and opzet) Terdakwa bukan menyerang saksi Ismail Nursalim Saleh melainkan menjaga istrinya dari perbuatan salah;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, yakni kepatutan, kewajaran dan nilai sosial yang hidup, maka juga unsur “Opzet” kata kekerasan terhadap saksi Ismail Nursalim Saleh adalah tidak terpenuhi;

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka sudah semestinya Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan;

B Perihal dan Alasan Keberatan Kedua:

- Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti, pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi) halaman 7 paragraf 1 antara lain mempertimbangkan:
“Menimbang, bahwa Terdakwa telah menelantarkan istrinya yang belum tentu berselingkuh dibiarkan keluar dari rumah mereka dan indekost, tanpa ada biaya hidup dari Terdakwa. Seandainya pun istrinya terbukti berselingkuh, Terdakwa dapat menyelesaikannya sesuai jalur hukum yang berlaku”;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tersebut karena Judex Facti dengan pertimbangan tersebut telah keliru mempertimbangkan hal-hal “Kepatutan”,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2012



“Kewajaran”, dan kedudukan hukum Terdakwa sebagai korban penganiayaan verbal, emosi (Victim) hanya untuk alasan mengurangi hukuman;

- Bahwa “Kepatutan, kewajaran” adalah merupakan hukum dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, selaku demikian itu harus dipertimbangkan untuk meniadakan perbuatan pidana (onstrafbaarheid);
- Bandingkan dengan ketentuan peniadaan pidana vide Pasal 50, 51 KUHPidana, yakni seorang yang menjalankan ketentuan hukum tidak dapat dipidana, secara analogis dan abstraksionis dapat ditentukan bahwa: “Seseorang yang melakukan sesuatu tindakan yang wajar dan patut atau dapat dilakukan tidak dapat sekaligus dikualifisir sebagai perbuatan salah dan dipidana”;
- Bahwa hukum tidak dapat mengorbankan orang/masyarakat untuk “Melarang sekaligus memperbolehkan” suatu tindakan sehingga hukum gagal dalam fungsinya untuk menerbitkan masyarakat hukum itu sendiri;
- Bahwa in casu Terdakwa “Dipersalahkan” karena melakukan kemarahan yang wajar dan hanya bersifat verbal semata sebagai reaksi logis dan wajar terhadap perbuatan tercela saksi pelapor dengan saksi Erni Yolanda istri Terdakwa, adalah merupakan pertimbangan hukum yang paradoksal, tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd), karenanya tidak dapat dipertahankan, selaku demikian itu keputusan Pengadilan Judex Facti didasarkan pada hal ini adalah tidak dapat dipertahankan dan sudah semestinya dibatalkan;
- Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Judex Facti ini adalah mengenai penerapan hukum, selaku demikian menjadi kewenangan peradilan kasasi ini untuk membatalkannya;

C Perihal dan Alasan Keberatan Ketiga;

- Keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti secara keseluruhan sebagaimana pada butir A dan butir B di atas, atas dasar karena pertimbangan hukum tersebut bersifat permisif, mengizinkan, melumrahkan perbuatan romantis dan intim antara seorang dengan istri atau suami orang lain;



- Pertimbangan hukum dan keputusan Judex Facti tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur rumah tangga, kepatutan, martabat perkawinan, dan nilai keagamaan, dengan perkataan lain “Judex Facti terlalu berani mendobrak dan menghancurkan nilai-nilai luhur tersebut”, yang semestinya secara ex officio wajib menyelamatkannya, oleh karena itu pertimbangan dan keputusan Judex Facti aquo sungguh merupakan suatu tragedi hukum yang memprihatinkan. Bahkan demi kepentingan umum kami sangat berharap peradilan kasasi yang bertugas menjaga tegaknya hukum tidak akan membiarkan putusan Judex Facti a quo, dan tentu harus mengoreksi dan membatalkannya;

D Perihal dan Alasan Keberatan Keempat:

- Keberatan ini ditujukan khusus terhadap pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) halaman 7 paragraf 1, yakni:

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah menelantarkan istrinya yang belum tentu berselingkuh dibiarkan keluar dari rumah mereka dan indekost, tanpa ada biaya hidup dari Terdakwa. Seandainya pun istrinya terbukti berselingkuh, Terdakwa dapat menyelesaikannya sesuai jalur hukum yang berlaku”;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak berdasar hukum dan tidak berdasar bukti sama sekali, karena perihal membiarkan saksi Erni Yolanda pergi dari rumah dan indekost serta tidak diberi biaya oleh Terdakwa, seandainya benar quod non, adalah selain tidak relevan dengan substansi perkara a quo vide Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana terhadap saksi pelapor Ismail Nursalim Saleh, adalah juga bahwa menelantarkan tersebut tidak terbukti sama sekali;
- Bahwa membiarkan seorang saksi Erni Yolanda (sudah sangat dewasa) pergi dari rumah dan indekost, bukan tindakan menelantarkan istri melainkan sebagai petunjuk betapa sulitnya mengatur saksi tersebut sebagai istri, tidak serta merta menjadi bukti bahwa Terdakwa menelantarkan saksi sebagai istri;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut juga “Tidak memberikan kriteria hukum” antara lain dengan cara apa mestinya Terdakwa untuk tidak membiarkan saksi Erni Yolanda pergi dari rumah, apakah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2012



harus membiayai pergi dari rumah dengan cara membayar biaya indekost?;

Tentu Terdakwa tidak wajib secara hukum membiayai saksi Erni Yolanda, istri Terdakwa pergi dari rumah dan membayar biaya indekost;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar biaya indekost istri merupakan petunjuk hukum bahwa Terdakwa tidak setuju dan tidak membiarkan istrinya pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa telah membantah tuduhan hukum menelantarkan istrinya saksi Erni Yolanda;
- Berdasarkan fakta-fakta dan petunjuk hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka tuduhan perbuatan Terdakwa menelantarkan istrinya saksi Erni Yolanda tidak berdasar bukti sama sekali;
- Bahwa selaku demikian itu baik karena tidak relevan maupun karena tidak terbukti, maka pertimbangan hukum tentang “Menelantarkan istri” sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dari pertimbangan hukum kasasi ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa berupa ancaman, kata-kata kotor, dan ancaman kekerasan merupakan perbuatan tidak menyenangkan bagi saksi korban Ismail Nursalim Saleh;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan oleh karena berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HENDY REGINAL bin SIAU KUN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Agustus 2012** oleh **DR. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

DR. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1125 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)